

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SISTEM KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2021

PERWAL NO. 98, BERITA DAERAH 2021/NO.98

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SISTEM KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
 - Peraturan Wali Kota Semarang tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengatur terkait Kedudukan dan Susunan Organisasi dari Satpol PP, kemudian tugas dan fungsi dari Satpol PP yang terjabarkan dalam tiap tiap bidang Satpol PP. kemudian ruang pembentukan Unit Pelaksana Teknis. Selanjutnya adalah penjelasan Sistem Kerja dan Kelas Jabatan masing masing struktural.
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021